



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat dan desa.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang memimpin wilayah kerja Kecamatan.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Karawang.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening Kas Desa.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.

24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
28. Rekening Kas Desa selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perubahan APB Desa dan/atau perubahan Penjabaran APB Desa.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.
32. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
33. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening Kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
34. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
35. Tim Fasilitasi adalah tim lintas sektoral yang dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati untuk memfasilitasi perhitungan, penetapan serta pengelolaan dana desa dan APBDes.

BAB II
PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN
PENGHITUNGAN ADD

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Bagian Kedua
Pembagian

Pasal 3

- Pembagian ADD untuk setiap Desa dengan mempertimbangkan :
- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang didalamnya termasuk untuk Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan; dan
 - b. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Bagian Ketiga
Penggunaan dan Penghitungan

Pasal 4

- (1) Penggunaan ADD terdiri dari :
 - a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. Operasional BPD;
 - d. Insentif RT/RW;
 - e. Insentif Linmas;
 - f. Operasional Pemerintahan Desa;
 - g. Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - h. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Rincian penghitungan ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian besaran dan penggunaan ADD setiap Desa Tahun 2023 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ORGANISASI DAN TUGAS

Pasal 5

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan kegiatan ADD dalam APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa yang bersumber dari ADD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran ADD dalam APBDesa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (2) Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD, menguasakan sebagian kekuasaannya kepada PPKD.
- (3) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan
 - c. Kaur Keuangan.
- (4) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan Desa yang bersumber dari ADD kepada Bupati melalui Camat untuk setiap tahapan pencairan.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a bertugas sebagai Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang bersumber dari ADD, mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tentang ADD dalam APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - b. mengoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan kegiatan ADD dalam rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan perubahan penjabaran APB Desa;
 - d. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain selaku PPKD yang melaksanakan kegiatan ADD; dan

- e. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa tentang kegiatan ADD dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai tugas :
- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL kegiatan ADD;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa kegiatan ADD; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran ADD.

Pasal 7

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai bidang tugas dan ditetapkan dalam RKP Desa.
- (2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran biaya dan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ditunjuk berdasarkan surat tugas dari Kepala Desa;
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - e. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penunjukan Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan memperhatikan bidang kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kasi Pemerintahan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi kegiatan pada sub bidang :
 1. penyelenggaraan operasional Pemerintahan Desa;
 2. penyediaan sarana prasarana Pemerintahan Desa;
 3. pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;
 4. penyelenggaraan tata pra pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan
 5. sub bidang pertanahan.
 - b. Kasi Pelayanan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang :
 1. ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan keagamaan;
 3. kepemudaan dan olahraga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.

- c. Kaur Umum dan Perencanaan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang:
 - 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pertanian dan peternakan;
 - 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5. koperasi, usaha mikro;
 - 6. dukungan penanaman modal; dan
 - 7. perdagangan dan perindustrian.
- d. Kasi Kesejahteraan dapat ditunjuk menjadi pelaksana kegiatan anggaran bidang pelaksanaan pembangunan Desa yang meliputi semua kegiatan pada sub bidang:
 - 1. pendidikan;
 - 2. kesehatan;
 - 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4. kawasan permukiman;
 - 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 - 8. pariwisata.

Pasal 8

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun RAK Desa tentang ADD; dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahaakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan ADD dalam APB Desa.
- (3) Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemerintah Desa.
- (4) Kaur Keuangan selain melaksanakan fungsi kebendaharaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pada sub bidang penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa khusus untuk kegiatan yang bersifat belanja pegawai.

Pasal 9

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa yaitu pelaksana kewilayahan, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dalam pengelolaan ADD setiap tahun anggarannya.
- (2) Struktur keanggotaan dan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGGUNAAN ADD

Pasal 11

- (1) Proporsi Peruntukan ADD terdiri dari:
 - a. Penghasilan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Kedudukan BPD, Operasional BPD, Insentif bagi Ketua RT/RW, Insentif Linmas, Operasional Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Rincian besaran dan penggunaan ADD setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan ADD dibahas dengan mengacu pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang ditetapkan dalam APBDes tahun berjalan.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa bertujuan didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKPDesa.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran ADD

Pasal 13

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan setiap bulan setelah dokumen persyaratan permohonan penyaluran penghasilan tetap yang bersumber dari ADD dipenuhi.
- (2) Kepala Desa mengajukan surat permohonan Penyaluran ADD untuk Tunjangan Kedudukan BPD, Operasional BPD, Insentif bagi Ketua RT/RW, Insentif Linmas, Operasional Pemerintah Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.
- (3) Camat memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan menyampaikan lembar hasil pemeriksaan kelengkapan beserta dokumen persyaratan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD tingkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meneruskan lembar hasil pemeriksaan kelengkapan dan dokumen persyaratan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.
- (5) Setelah seluruh persyaratan permohonan penyaluran dipenuhi, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah memproses penyaluran dana ADD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyaluran Dana ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (7) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I meliputi Operasional Pemerintah Desa dan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, besaran Insentif ketua RT/RW, Jamsostek dan Insentif Anggota Linmas;
 - b. Tahap II meliputi Operasional BPD dan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW, Jamsostek dan Insentif Anggota Linmas;
 - c. Tahap III meliputi Pemberdayaan Masyarakat dan 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW, Jamsostek dan Insentif Anggota Linmas;
 - d. Tahap IV meliputi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD, Insentif ketua RT/RW, Jamsostek dan Insentif Anggota Linmas.

Pasal 14

- (1) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari ADD :
 - a. dokumen APB Desa tahun bersangkutan, meliputi: Peraturan Desa APB Desa, Peraturan Kepala Desa Penjabaran APB Desa, DPA Desa, lembar evaluasi APB Desa, dan lembar evaluasi komposisi APB Desa;
 - b. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - c. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. fotocopy nomor rekening Kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - e. foto copy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan
 - f. kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (2) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap I berupa :
 - a. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap IV tahun anggaran sebelumnya;
 - c. laporan rekapitulasi realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD tahun anggaran sebelumnya yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa;
 - d. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - f. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - g. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan
 - h. kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (3) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap II berupa :
 - a. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap I;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap I yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa;
 - c. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- e. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan
 - g. kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (4) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap III berupa :
- a. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap II;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap II yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa;
 - c. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan
 - g. kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (5) Dokumen persyaratan permohonan penyaluran ADD tahap IV berupa :
- a. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap III;
 - b. laporan realisasi pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap III yang ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa;
 - c. berita acara serah terima uang bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. pakta integritas bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. fotocopy nomor rekening kas Desa di Bank BJB atas nama Pemerintah Desa;
 - f. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan resmi Kepala Desa dan Kaur Keuangan yang dikeluarkan oleh Disdukcatpil; dan
 - g. kwitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- (6) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. rencana kegiatan dan anggaran Desa;
 - b. rencana kerja kegiatan Desa; dan
 - c. rencana anggaran biaya.
- (7) Format dokumen persyaratan permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penarikan ADD dari Rekening Kas Desa

Pasal 15

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan anggaran diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa dalam bentuk rincian permintaan pembayaran.
- (3) Pengajuan SPP selanjutnya oleh pelaksana kegiatan anggaran kepada Kepala Desa wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 16

- (1) Penggunaan anggaran ADD yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja dan dicatat dalam buku pembantu kegiatan dengan disertai bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 17

- (1) Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran melaksanakan kegiatan ADD berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai ADD dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis.
- (3) Pertanggungjawaban secara administratif sebagaimana ayat (2) dibuat oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (4) Buku kas umum sebagaimana ayat (3) harus ditutup setiap akhir bulan dan dilengkapi dengan buku pembantu kas umum yang mencakup :
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (5) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.
- (8) Dalam hal laporan pertanggungjawaban sebagaimana ayat (3) telah sesuai dan disetujui, Kepala Desa menerbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban.
- (9) Pertanggungjawaban secara teknis sebagaimana ayat (2) dibuat oleh Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan ADD dan harus didukung dengan dokumen :
 - a. rencana anggaran biaya ADD;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan ADD Tahun bersangkutan; dan
 - c. berita acara hasil monitoring BPD.

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban administratif ADD sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (3), disusun Kaur Keuangan berdasarkan laporan pengeluaran atas beban ADD yang sudah dilakukan oleh Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran.
- (2) Pengeluaran atas beban ADD dilakukan Kaur dan Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban ADD sebagaimana ayat (2) untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

- (4) Pengeluaran atas beban ADD untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (5) Pengeluaran atas beban ADD untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (6) Pengeluaran atas beban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
- (7) Kwitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (8) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Bagian Keenam
Pelaporan

Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :
 - a. laporan berkala, yaitu laporan mengenai realisasi pelaksanaan penggunaan dana ADD pertahapan dibuat secara rutin setiap tahap penarikan dengan memuat laporan realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD.
 - b. laporan akhir, mencakup :
 1. rincian pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana setiap tahun anggaran;
 2. masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD; dan
 3. dokumentasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dilengkapi dengan berita acara BPD tentang hasil monitoring dan evaluasi keseluruhan kegiatan ADD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Kecamatan.
- (4) Dokumen laporan akhir sebagaimana ayat (3) dihimpun oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD oleh Tim Fasilitasi APB Desa tingkat Kabupaten dilaksanakan melalui kegiatan pemberian pedoman dan monitoring pelaksanaan ADD.

- (2) Pembinaan dan pengawasan ADD oleh Tim Fasilitasi APB Desa tingkat Kecamatan dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pengelolaan ADD dan penerapan peraturan perundang-undangan serta monitoring pelaksanaan ADD.
- (3) Pengawasan kegiatan ADD dilaksanakan oleh BPD melalui monitoring dan evaluasi dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VII PEMERIKSAAN

Pasal 22

Pemeriksaan/audit pertanggungjawaban penggunaan anggaran ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Desember 2022**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Desember 2022**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022
NOMOR **87**.

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

RINCIAN PENGHITUNGAN ADD

ADD Desa	= ADD Kab – (N ₁ +N ₂ +N ₃ +N ₄)
ADD Desax	= ADD _m + ADD _p
ADD _m	= <u>(90% x ADD Desa)</u> X _n
ADD _p	= ADD _{p1} + ADD _{p2} + ADD _{p3} + ADD _{p4}
ADD _{p1}	= <u>(10% x ADD Desa) x BV1</u> SV1 _x ΣSV1
ADD _{p2}	= <u>(10% x ADD Desa) x BV2</u> SV2 _x ΣSV2
ADD _{p3}	= <u>(10% x ADD Desa) x BV3</u> SV3 _x ΣSV3
ADD _{p4}	= <u>(10% x ADD Desa) x BV4</u> SV4 _x ΣSV4
SV=1	= V _{min} ≤ V _x ≤ V _{min} + (<u>(V_{max}-V_{min})</u> / 4)
SV=2	= (SV=1) < V _x ≤ SV=1 + (<u>(V_{max}-V_{min})</u> / 4)
SV=3	= (SV=2) < V _x ≤ SV=2 + (<u>(V_{max}-V_{min})</u> / 4)
SV=4	= SV=3 < V _x

Keterangan :

- ADD Desa : besaran ADD setelah dikurangi kebutuhan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Insentif Ketua RT/RW dan Insentif Linmas.
- ADD Desax : Besaran ADD Desa untuk masing-masing Desa
- ADDM : ADD Minimal
- ADDP : ADD Proporsional
- ADDP1 : ADD Proporsional dari variabel jumlah penduduk Desa
- ADDP2 : ADD Proporsional dari variabel angka kemiskinan
- ADDP3 : ADD Proporsional dari variabel luas wilayah Desa
- ADDP4 : ADD Proporsional dari variabel angka kesulitan geografis/orbitrasi
- BV : Nilai bobot yang telah ditentukan yang merupakan rasio anggaran suatu variabel terhadap besaran ADDP, yaitu 0,6 untuk variabel jumlah penduduk, 0,1 untuk variabel luas wilayah, 0,1 variabel angka kemiskinan dan 0,2 untuk variabel angka kesulitan geografis/orbitrasi.

SV	: skor yang diperoleh tiap desa dalam suatu variabel tertentu.
Σ SV	: Jumlah skor yang diperoleh seluruh desa dalam suatu variabel tertentu
V1	: jumlah penduduk Desa
V2	: angka kemiskinan
V3	: luas wilayah Desa
V4	: angka kesulitan geografis/orbitrasi
Vx	: Data variabel tertentu suatu Desa
Vmin	: Data terendah dalam suatu variabel tertentu
Vmax	: Data tertinggi dalam suatu variabel tertentu.



LAMPIRAN II:
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 86 TAHUN 2022
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
 ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KARAWANG
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	KECAMATAN	DESA	BESARAN ADD (RP.)	SILTAP KADES DAN PERANGKAT DESA (RP.)	TUNJANGAN BPD (RP.)	INSENTIF RT/RW (RP.)	INSENTIF LINMAS (RP.)	JAMSOSTEK (MAKSIMAL) (RP.)	BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (RP.)	OPERASIONAL BPD (RP.)	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA (RP.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PANGKALAN	Ciptasari	448.155.000	245.520.000	51.000.000	112.800.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
2	PANGKALAN	Tamanmekar	469.298.400	225.720.000	71.400.000	133.200.000	18.000.000	1.296.000	7.380.400	4.429.000	7.873.000
3	PANGKALAN	Tamansari	495.098.000	245.520.000	91.800.000	118.800.000	18.000.000	1.425.600	7.332.400	4.399.000	7.821.000
4	PANGKALAN	Jatilaksana	469.754.800	205.920.000	71.400.000	153.600.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
5	PANGKALAN	Cintaasih	509.355.000	245.520.000	71.400.000	153.600.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
6	PANGKALAN	Kertasari	480.555.000	245.520.000	71.400.000	124.800.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
7	PANGKALAN	Mulangsari	523.884.000	245.520.000	71.400.000	168.000.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
8	PANGKALAN	Medalsari	462.684.000	245.520.000	71.400.000	106.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
9	TELUKJAMBE TIMUR	Telukjambe	804.642.800	304.920.000	91.800.000	367.200.000	18.000.000	1.814.400	7.841.400	4.704.000	8.363.000
10	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaharja	807.105.800	304.920.000	91.800.000	370.800.000	18.000.000	1.814.400	7.413.400	4.449.000	7.909.000
11	TELUKJAMBE TIMUR	Sirnabaya	774.963.400	225.720.000	91.800.000	417.600.000	18.000.000	1.296.000	7.705.400	4.623.000	8.219.000
12	TELUKJAMBE TIMUR	Puserjaya	540.364.000	245.520.000	91.800.000	163.200.000	18.000.000	1.425.600	7.657.400	4.594.000	8.167.000
13	TELUKJAMBE TIMUR	Sukaluyu	1.078.843.000	245.520.000	91.800.000	700.800.000	18.000.000	1.425.600	7.986.400	4.792.000	8.519.000
14	TELUKJAMBE TIMUR	Wadas	762.643.400	225.720.000	91.800.000	404.400.000	18.000.000	1.296.000	8.035.400	4.821.000	8.571.000
15	TELUKJAMBE TIMUR	Purwadana	630.364.000	245.520.000	91.800.000	253.200.000	18.000.000	1.425.600	7.657.400	4.594.000	8.167.000
16	TELUKJAMBE TIMUR	Sukamakmur	484.625.400	225.720.000	91.800.000	128.400.000	18.000.000	1.296.000	7.278.400	4.367.000	7.764.000
17	TELUKJAMBE TIMUR	Pinayungan	530.035.600	265.320.000	91.800.000	133.200.000	18.000.000	1.555.200	7.560.400	4.536.000	8.064.000
18	CIAMPEL	Kutapohaci	534.083.400	225.720.000	91.800.000	177.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
19	CIAMPEL	Parungmulya	577.218.800	205.920.000	91.800.000	240.000.000	18.000.000	1.166.400	7.624.400	4.575.000	8.133.000
20	CIAMPEL	Kutamekar	410.954.800	205.920.000	71.400.000	94.800.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
21	CIAMPEL	Kutanegara	469.676.400	225.720.000	71.400.000	133.200.000	18.000.000	1.296.000	7.522.400	4.514.000	8.024.000
22	CIAMPEL	Mulyasari	449.354.800	205.920.000	71.400.000	133.200.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
23	CIAMPEL	Mulyasejati	741.826.800	304.920.000	91.800.000	306.000.000	18.000.000	1.814.400	7.234.400	4.341.000	7.717.000
24	CIAMPEL	Tegalega	409.884.800	205.920.000	51.000.000	114.000.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
25	KLARI	Duren	1.192.051.600	463.320.000	91.800.000	595.200.000	18.000.000	2.851.200	7.830.400	4.698.000	8.352.000
26	KLARI	Pancawati	630.835.600	265.320.000	91.800.000	234.000.000	18.000.000	1.555.200	7.560.400	4.536.000	8.064.000
27	KLARI	Walaha	513.964.000	245.520.000	91.800.000	136.800.000	18.000.000	1.425.600	7.657.400	4.594.000	8.167.000
28	KLARI	Kiarapayung	383.484.000	245.520.000	51.000.000	48.000.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
29	KLARI	Sumurkondang	465.555.600	265.320.000	71.400.000	90.000.000	18.000.000	1.555.200	7.230.400	4.338.000	7.712.000
30	KLARI	Cibalongsari	1.279.616.200	384.120.000	91.800.000	762.000.000	18.000.000	2.332.800	8.011.400	4.807.000	8.545.000
31	KLARI	Klari	608.764.000	245.520.000	91.800.000	231.600.000	18.000.000	1.425.600	7.657.400	4.594.000	8.167.000
32	KLARI	Belendung	516.835.600	265.320.000	91.800.000	120.000.000	18.000.000	1.555.200	7.560.400	4.536.000	8.064.000
33	KLARI	Anggadita	641.634.800	304.920.000	91.800.000	205.200.000	18.000.000	1.814.400	7.462.400	4.478.000	7.960.000
34	KLARI	Gintungkerta	711.771.400	324.720.000	91.800.000	254.400.000	18.000.000	1.944.000	7.840.400	4.704.000	8.363.000
35	KLARI	Curug	807.835.400	324.720.000	91.800.000	351.600.000	18.000.000	1.944.000	7.413.400	4.449.000	7.909.000

36	KLARI	Karanganyar	665.292.200	285.120.000	91.800.000	248.400.000	18.000.000	1.684.800	7.607.400	4.565.000	8.115.000
37	KLARI	Cimahi	489.555.600	265.320.000	71.400.000	114.000.000	18.000.000	1.555.200	7.230.400	4.338.000	7.712.000
38	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Selatan	905.872.000	344.520.000	91.800.000	428.400.000	18.000.000	2.073.600	7.904.400	4.743.000	8.431.000
39	RENGASDENGKLOK	Rengasdengklok Utara	842.729.400	324.720.000	91.800.000	385.200.000	18.000.000	1.944.000	7.899.400	4.740.000	8.426.000
40	RENGASDENGKLOK	Kertasari	490.834.400	225.720.000	91.800.000	133.200.000	18.000.000	1.296.000	7.807.400	4.684.000	8.327.000
41	RENGASDENGKLOK	Dewisari	483.098.000	245.520.000	91.800.000	106.800.000	18.000.000	1.425.600	7.332.400	4.399.000	7.821.000
42	RENGASDENGKLOK	Amansari	559.248.600	265.320.000	91.800.000	162.000.000	18.000.000	1.555.200	7.715.400	4.629.000	8.229.000
43	RENGASDENGKLOK	Karyasari	892.720.600	265.320.000	91.800.000	495.600.000	18.000.000	1.555.200	7.667.400	4.600.000	8.178.000
44	RENGASDENGKLOK	Dukuhkarya	417.827.400	225.720.000	71.400.000	81.600.000	18.000.000	1.296.000	7.428.400	4.458.000	7.925.000
45	RENGASDENGKLOK	Kalangsari	640.120.200	285.120.000	91.800.000	223.200.000	18.000.000	1.684.800	7.618.400	4.571.000	8.126.000
46	RENGASDENGKLOK	Kalangsurya	592.107.200	285.120.000	91.800.000	175.200.000	18.000.000	1.684.800	7.613.400	4.568.000	8.121.000
47	KUTAWALUYA	Waluya	463.884.000	245.520.000	71.400.000	108.000.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
48	KUTAWALUYA	Mulyajaya	391.283.400	225.720.000	51.000.000	75.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
49	KUTAWALUYA	Kutakarya	516.240.600	265.320.000	91.800.000	120.000.000	18.000.000	1.555.200	7.337.400	4.402.000	7.826.000
50	KUTAWALUYA	Kutagandok	565.106.800	304.920.000	91.800.000	128.400.000	18.000.000	1.814.400	7.564.400	4.539.000	8.069.000
51	KUTAWALUYA	Kutamukti	444.698.000	245.520.000	71.400.000	88.800.000	18.000.000	1.425.600	7.332.400	4.399.000	7.821.000
52	KUTAWALUYA	Kutajaya	429.683.400	225.720.000	71.400.000	93.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
53	KUTAWALUYA	Sampalan	582.698.200	285.120.000	71.400.000	187.200.000	18.000.000	1.684.800	7.235.400	4.341.000	7.717.000
54	KUTAWALUYA	Sindangmulya	456.826.000	245.520.000	71.400.000	100.800.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
55	KUTAWALUYA	Sindangmukti	456.826.000	245.520.000	71.400.000	100.800.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
56	KUTAWALUYA	Kutaraja	384.684.800	205.920.000	71.400.000	68.400.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
57	KUTAWALUYA	Sindangsari	519.827.600	265.320.000	71.400.000	144.000.000	18.000.000	1.555.200	7.332.400	4.399.000	7.821.000
58	KUTAWALUYA	Sindangkarya	436.284.000	245.520.000	51.000.000	100.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
59	BATUJAYA	Batujaya	529.120.600	265.320.000	91.800.000	132.000.000	18.000.000	1.555.200	7.667.400	4.600.000	8.178.000
60	BATUJAYA	Telukambulu	405.698.400	225.720.000	71.400.000	69.600.000	18.000.000	1.296.000	7.380.400	4.429.000	7.873.000
61	BATUJAYA	Telukbangko	534.097.600	265.320.000	91.800.000	138.000.000	18.000.000	1.555.200	7.283.400	4.370.000	7.769.000
62	BATUJAYA	Karyabakti	557.627.200	285.120.000	91.800.000	141.600.000	18.000.000	1.684.800	7.283.400	4.370.000	7.769.000
63	BATUJAYA	Baturaden	471.827.600	265.320.000	71.400.000	96.000.000	18.000.000	1.555.200	7.332.400	4.399.000	7.821.000
64	BATUJAYA	Segaran	496.378.000	245.520.000	91.800.000	118.800.000	18.000.000	1.425.600	7.812.400	4.687.000	8.333.000
65	BATUJAYA	Segarjaya	459.969.400	225.720.000	71.400.000	123.600.000	18.000.000	1.296.000	7.482.400	4.490.000	7.981.000
66	BATUJAYA	Kutaampel	534.097.600	265.320.000	91.800.000	138.000.000	18.000.000	1.555.200	7.283.400	4.370.000	7.769.000
67	BATUJAYA	Karyamulya	553.235.600	265.320.000	91.800.000	156.000.000	18.000.000	1.555.200	7.710.400	4.626.000	8.224.000
68	BATUJAYA	Karyamakmur	464.955.000	245.520.000	91.800.000	88.800.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
69	TIRTAJAYA	Sabajaya	522.097.600	265.320.000	91.800.000	126.000.000	18.000.000	1.555.200	7.283.400	4.370.000	7.769.000
70	TIRTAJAYA	Pisangsambo	491.498.000	245.520.000	91.800.000	115.200.000	18.000.000	1.425.600	7.332.400	4.399.000	7.821.000
71	TIRTAJAYA	Gempolkarya	417.827.400	225.720.000	71.400.000	81.600.000	18.000.000	1.296.000	7.428.400	4.458.000	7.925.000
72	TIRTAJAYA	Medankarya	468.826.000	245.520.000	71.400.000	112.800.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
73	TIRTAJAYA	Tambaksumur	589.689.800	304.920.000	91.800.000	153.600.000	18.000.000	1.814.400	7.333.400	4.400.000	7.822.000
74	TIRTAJAYA	Tambaksari	588.226.800	304.920.000	91.800.000	152.400.000	18.000.000	1.814.400	7.234.400	4.341.000	7.717.000
75	TIRTAJAYA	Sumurlaban	453.371.000	245.520.000	71.400.000	97.200.000	18.000.000	1.425.600	7.434.400	4.461.000	7.930.000
76	TIRTAJAYA	Srijaya	483.241.000	245.520.000	91.800.000	106.800.000	18.000.000	1.425.600	7.386.400	4.431.000	7.878.000
77	TIRTAJAYA	Kutamakmur	432.098.400	225.720.000	71.400.000	96.000.000	18.000.000	1.296.000	7.380.400	4.429.000	7.873.000
78	TIRTAJAYA	Bolang	429.698.400	225.720.000	71.400.000	93.600.000	18.000.000	1.296.000	7.380.400	4.429.000	7.873.000
79	TIRTAJAYA	Srikamulyan	453.371.000	245.520.000	91.800.000	76.800.000	18.000.000	1.425.600	7.434.400	4.461.000	7.930.000
80	PEDES	Payungsari	605.968.600	265.320.000	91.800.000	210.000.000	18.000.000	1.555.200	7.235.400	4.341.000	7.717.000
81	PEDES	Karangjaya	605.955.600	265.320.000	91.800.000	210.000.000	18.000.000	1.555.200	7.230.400	4.338.000	7.712.000
82	PEDES	Kertaraharja	631.898.200	285.120.000	91.800.000	216.000.000	18.000.000	1.684.800	7.235.400	4.341.000	7.717.000
83	PEDES	Sungaibuntu	640.120.200	285.120.000	91.800.000	223.200.000	18.000.000	1.684.800	7.618.400	4.571.000	8.126.000
84	PEDES	Dongkal	609.227.400	324.720.000	91.800.000	153.600.000	18.000.000	1.944.000	7.186.400	4.312.000	7.665.000
85	PEDES	Kertamulya	509.498.000	245.520.000	71.400.000	153.600.000	18.000.000	1.425.600	7.332.400	4.399.000	7.821.000
86	PEDES	Puspasari	470.419.000	245.520.000	71.400.000	114.000.000	18.000.000	1.425.600	7.527.400	4.517.000	8.029.000
87	PEDES	Labanjaya	497.626.000	245.520.000	91.800.000	121.200.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
88	PEDES	Jatimulya	589.248.600	265.320.000	91.800.000	192.000.000	18.000.000	1.555.200	7.715.400	4.629.000	8.229.000
89	PEDES	Rangdumulya	531.683.400	225.720.000	71.400.000	195.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
90	PEDES	Kendaljaya	574.897.600	265.320.000	91.800.000	178.800.000	18.000.000	1.555.200	7.283.400	4.370.000	7.769.000
91	PEDES	Malangsari	432.684.000	245.520.000	71.400.000	76.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000

92	CIBUAYA	Pejaten	495.697.600	265.320.000	71.400.000	120.000.000	18.000.000	1.555.200	7.283.400	4.370.000	7.769.000
93	CIBUAYA	Cibuaya	463.768.000	245.520.000	71.400.000	108.000.000	18.000.000	1.425.600	7.283.400	4.370.000	7.769.000
94	CIBUAYA	Kertarahayu	432.698.000	245.520.000	71.400.000	76.800.000	18.000.000	1.425.600	7.332.400	4.399.000	7.821.000
95	CIBUAYA	Sukasari	399.683.400	225.720.000	71.400.000	63.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
96	CIBUAYA	Kedungjeruk	423.969.400	225.720.000	71.400.000	87.600.000	18.000.000	1.296.000	7.482.400	4.490.000	7.981.000
97	CIBUAYA	Kalidungjaya	372.826.800	205.920.000	51.000.000	76.800.000	18.000.000	1.166.400	7.477.400	4.487.000	7.976.000
98	CIBUAYA	Sedari	535.219.200	285.120.000	71.400.000	139.200.000	18.000.000	1.684.800	7.430.400	4.458.000	7.926.000
99	CIBUAYA	Cemarajaya	510.827.200	285.120.000	71.400.000	115.200.000	18.000.000	1.684.800	7.283.400	4.370.000	7.769.000
100	CIBUAYA	Jayamulya	513.827.600	265.320.000	71.400.000	138.000.000	18.000.000	1.555.200	7.332.400	4.399.000	7.821.000
101	CIBUAYA	Kedungjaya	468.971.000	245.520.000	71.400.000	112.800.000	18.000.000	1.425.600	7.434.400	4.461.000	7.930.000
102	CIBUAYA	Gebangjaya	385.283.400	225.720.000	51.000.000	69.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
103	PAKISJAYA	Tanjungmekar	438.684.000	245.520.000	71.400.000	82.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
104	PAKISJAYA	Telagajaya	450.684.000	245.520.000	71.400.000	94.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
105	PAKISJAYA	Telukbuyung	451.416.000	245.520.000	71.400.000	94.800.000	18.000.000	1.425.600	7.601.400	4.561.000	8.108.000
106	PAKISJAYA	Tanahbaru	501.226.000	245.520.000	91.800.000	124.800.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
107	PAKISJAYA	Solokan	504.827.200	285.120.000	71.400.000	109.200.000	18.000.000	1.684.800	7.283.400	4.370.000	7.769.000
108	PAKISJAYA	Tanjungbungin	417.554.400	225.720.000	71.400.000	81.600.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000
109	PAKISJAYA	Telukjaya	489.226.000	245.520.000	91.800.000	112.800.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
110	PAKISJAYA	Tanjungpakis	581.875.200	285.120.000	71.400.000	186.000.000	18.000.000	1.684.800	7.376.400	4.426.000	7.868.000
111	CIKAMPEK	Dawuan Timur	772.435.600	265.320.000	91.800.000	375.600.000	18.000.000	1.555.200	7.560.400	4.536.000	8.064.000
112	CIKAMPEK	Kalihurip	482.225.400	225.720.000	71.400.000	146.400.000	18.000.000	1.296.000	7.278.400	4.367.000	7.764.000
113	CIKAMPEK	Cikampek Kota	628.026.000	245.520.000	91.800.000	252.000.000	18.000.000	1.425.600	7.230.400	4.338.000	7.712.000
114	CIKAMPEK	Dawuan Tengah	1.082.443.200	285.120.000	91.800.000	664.800.000	18.000.000	1.684.800	7.889.400	4.734.000	8.415.000
115	CIKAMPEK	Cikampek Selatan	732.106.200	285.120.000	91.800.000	315.600.000	18.000.000	1.684.800	7.462.400	4.478.000	7.961.000
116	CIKAMPEK	Cikampek Pusaka	455.484.800	205.920.000	71.400.000	139.200.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
117	CIKAMPEK	Cikampek Barat	1.007.715.600	265.320.000	91.800.000	609.600.000	18.000.000	1.555.200	8.040.400	4.824.000	8.576.000
118	CIKAMPEK	Cikampek Timur	725.035.200	285.120.000	91.800.000	308.400.000	18.000.000	1.684.800	7.511.400	4.507.000	8.012.000
119	CIKAMPEK	Kamojing	424.154.800	205.920.000	71.400.000	108.000.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
120	CIKAMPEK	Dawuan Barat	832.563.600	265.320.000	91.800.000	435.600.000	18.000.000	1.555.200	7.608.400	4.565.000	8.115.000
121	JATISARI	Mekarsari	467.226.800	205.920.000	71.400.000	151.200.000	18.000.000	1.166.400	7.327.400	4.397.000	7.816.000
122	JATISARI	Jatisari	487.154.400	225.720.000	71.400.000	151.200.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000
123	JATISARI	Barugbug	443.484.800	205.920.000	71.400.000	127.200.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
124	JATISARI	Cikalongsari	481.025.400	225.720.000	71.400.000	145.200.000	18.000.000	1.296.000	7.278.400	4.367.000	7.764.000
125	JATISARI	Cirejag	443.954.400	225.720.000	71.400.000	108.000.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000
126	JATISARI	Jatibaru	527.355.000	245.520.000	71.400.000	171.600.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
127	JATISARI	Jatiragas	512.498.400	225.720.000	71.400.000	176.400.000	18.000.000	1.296.000	7.380.400	4.429.000	7.873.000
128	JATISARI	Jatiwangi	509.355.000	245.520.000	71.400.000	153.600.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
129	JATISARI	Kalijati	487.283.400	225.720.000	71.400.000	151.200.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
130	JATISARI	Balonggandu	680.635.000	245.520.000	91.800.000	303.600.000	18.000.000	1.425.600	7.608.400	4.565.000	8.116.000
131	JATISARI	Pacing	519.683.400	225.720.000	71.400.000	183.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
132	JATISARI	Situdam	444.083.400	225.720.000	71.400.000	108.000.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
133	JATISARI	Sukamekar	477.084.000	245.520.000	71.400.000	121.200.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
134	JATISARI	Telarsari	461.484.800	205.920.000	71.400.000	145.200.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
135	CILAMAYA WETAN	Mekarmaya	646.049.000	285.120.000	91.800.000	230.400.000	18.000.000	1.684.800	7.141.200	4.285.000	7.618.000
136	CILAMAYA WETAN	Cilamaya	669.520.600	265.320.000	91.800.000	272.400.000	18.000.000	1.555.200	7.667.400	4.600.000	8.178.000
137	CILAMAYA WETAN	Muara	528.684.000	245.520.000	71.400.000	172.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
138	CILAMAYA WETAN	Muara Baru	509.944.000	245.520.000	71.400.000	153.600.000	18.000.000	1.425.600	7.499.400	4.500.000	7.999.000
139	CILAMAYA WETAN	Sukatani	593.955.600	265.320.000	91.800.000	198.000.000	18.000.000	1.555.200	7.230.400	4.338.000	7.712.000
140	CILAMAYA WETAN	Tegalwaru	607.297.600	265.320.000	91.800.000	211.200.000	18.000.000	1.555.200	7.283.400	4.370.000	7.769.000
141	CILAMAYA WETAN	Tegalsari	470.354.400	225.720.000	71.400.000	134.400.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000
142	CILAMAYA WETAN	Cikalong	586.155.000	245.520.000	71.400.000	230.400.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
143	CILAMAYA WETAN	Cikarang	594.227.600	265.320.000	91.800.000	198.000.000	18.000.000	1.555.200	7.332.400	4.399.000	7.821.000
144	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Wetan	577.898.000	245.520.000	91.800.000	201.600.000	18.000.000	1.425.600	7.332.400	4.399.000	7.821.000
145	CILAMAYA WETAN	Rawagempol Kulon	587.626.000	245.520.000	71.400.000	231.600.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
146	CILAMAYA WETAN	Sukakerta	545.626.000	245.520.000	71.400.000	189.600.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
147	TIRTAMULYA	Citarik	520.754.400	225.720.000	91.800.000	164.400.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000

148	TIRTAMULYA	Karangsinom	457.154.400	225.720.000	71.400.000	121.200.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000
149	TIRTAMULYA	Karangjaya	449.354.800	205.920.000	71.400.000	133.200.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
150	TIRTAMULYA	Parakan	443.354.800	205.920.000	71.400.000	127.200.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
151	TIRTAMULYA	Parakamulya	398.954.800	205.920.000	71.400.000	82.800.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
152	TIRTAMULYA	Kamurang	494.955.000	245.520.000	71.400.000	139.200.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
153	TIRTAMULYA	Cipondoh	448.883.400	225.720.000	71.400.000	112.800.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
154	TIRTAMULYA	Kertawaluya	469.283.400	225.720.000	71.400.000	133.200.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
155	TIRTAMULYA	Bojongsari	404.954.800	205.920.000	71.400.000	88.800.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
156	TIRTAMULYA	Tirtasari	482.483.400	225.720.000	71.400.000	146.400.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
157	TELAGASARI	Talagamulya	467.825.400	225.720.000	71.400.000	132.000.000	18.000.000	1.296.000	7.278.400	4.367.000	7.764.000
158	TELAGASARI	Talagasari	613.626.000	245.520.000	91.800.000	237.600.000	18.000.000	1.425.600	7.230.400	4.338.000	7.712.000
159	TELAGASARI	Pasirtalaga	543.554.400	225.720.000	91.800.000	187.200.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000
160	TELAGASARI	Cariumulya	481.154.400	225.720.000	71.400.000	145.200.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000
161	TELAGASARI	Pasirmukti	467.954.400	225.720.000	71.400.000	132.000.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000
162	TELAGASARI	Kalibuaya	475.283.400	225.720.000	71.400.000	139.200.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
163	TELAGASARI	Pasirkamuning	410.954.800	205.920.000	71.400.000	94.800.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
164	TELAGASARI	Kalijaya	453.084.800	205.920.000	71.400.000	136.800.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
165	TELAGASARI	Kalisari	546.826.000	245.520.000	71.400.000	190.800.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
166	TELAGASARI	Cadaskertajaya	396.684.800	205.920.000	51.000.000	100.800.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
167	TELAGASARI	Cilewo	461.954.400	225.720.000	71.400.000	126.000.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000
168	TELAGASARI	Ciwulan	430.284.800	205.920.000	71.400.000	114.000.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
169	TELAGASARI	Linggarsari	422.954.800	205.920.000	71.400.000	106.800.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
170	TELAGASARI	Pulosari	371.484.800	205.920.000	51.000.000	75.600.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
171	RAWAMERTA	Sukamerta	490.026.000	245.520.000	71.400.000	134.400.000	18.000.000	1.425.600	7.230.400	4.338.000	7.712.000
172	RAWAMERTA	Kutawargi	438.826.000	245.520.000	71.400.000	82.800.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
173	RAWAMERTA	Panyingkiran	495.226.000	245.520.000	71.400.000	139.200.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
174	RAWAMERTA	Pasirkaliki	581.355.000	245.520.000	71.400.000	225.600.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
175	RAWAMERTA	Pasirrawi	447.698.400	225.720.000	71.400.000	111.600.000	18.000.000	1.296.000	7.380.400	4.429.000	7.873.000
176	RAWAMERTA	Balongsari	396.426.800	205.920.000	51.000.000	100.800.000	18.000.000	1.166.400	7.327.400	4.397.000	7.816.000
177	RAWAMERTA	Mekarjaya	417.683.400	225.720.000	71.400.000	81.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
178	RAWAMERTA	Sekarwangi	403.283.400	225.720.000	51.000.000	87.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
179	RAWAMERTA	Purwamekar	411.683.400	225.720.000	71.400.000	75.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
180	RAWAMERTA	Sukapura	468.684.000	245.520.000	71.400.000	112.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
181	RAWAMERTA	Cibadak	436.883.400	225.720.000	51.000.000	121.200.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
182	RAWAMERTA	Sukaraja	391.283.400	225.720.000	51.000.000	75.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
183	RAWAMERTA	Gombongsari	392.483.400	225.720.000	51.000.000	76.800.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
184	LEMAHABANG	Karyamukti	553.297.600	265.320.000	91.800.000	157.200.000	18.000.000	1.555.200	7.283.400	4.370.000	7.769.000
185	LEMAHABANG	Ciwarengin	552.083.600	265.320.000	91.800.000	156.000.000	18.000.000	1.555.200	7.278.400	4.367.000	7.763.000
186	LEMAHABANG	Waringinkarya	501.683.600	265.320.000	71.400.000	126.000.000	18.000.000	1.555.200	7.278.400	4.367.000	7.763.000
187	LEMAHABANG	Kedawung	533.355.000	245.520.000	71.400.000	177.600.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
188	LEMAHABANG	Karangtanjung	462.555.000	245.520.000	71.400.000	106.800.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
189	LEMAHABANG	Pasirtanjung	507.084.000	245.520.000	71.400.000	151.200.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
190	LEMAHABANG	Lemahabang	614.778.000	245.520.000	91.800.000	237.600.000	18.000.000	1.425.600	7.662.400	4.597.000	8.173.000
191	LEMAHABANG	Lemahmukti	449.626.000	245.520.000	71.400.000	93.600.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
192	LEMAHABANG	Pulojaya	564.083.600	265.320.000	91.800.000	168.000.000	18.000.000	1.555.200	7.278.400	4.367.000	7.763.000
193	LEMAHABANG	Pulokalapa	477.683.600	265.320.000	71.400.000	102.000.000	18.000.000	1.555.200	7.278.400	4.367.000	7.763.000
194	LEMAHABANG	Pulomulya	412.284.000	245.520.000	51.000.000	76.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
195	TEMPURAN	Pancakarya	451.154.400	225.720.000	71.400.000	115.200.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000
196	TEMPURAN	Dayeuhluhur	646.427.200	285.120.000	91.800.000	230.400.000	18.000.000	1.684.800	7.283.400	4.370.000	7.769.000
197	TEMPURAN	Lemahduhur	546.684.200	285.120.000	71.400.000	151.200.000	18.000.000	1.684.800	7.229.400	4.338.000	7.712.000
198	TEMPURAN	Lemahkarya	522.684.000	245.520.000	71.400.000	166.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
199	TEMPURAN	Lemahsubur	448.284.000	245.520.000	51.000.000	112.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
200	TEMPURAN	Lemahmakmur	528.684.200	285.120.000	71.400.000	133.200.000	18.000.000	1.684.800	7.229.400	4.338.000	7.712.000
201	TEMPURAN	Purwajaya	456.684.000	245.520.000	71.400.000	100.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
202	TEMPURAN	Tanjungjaya	515.484.000	245.520.000	71.400.000	159.600.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
203	TEMPURAN	Sumberjaya	489.827.600	265.320.000	71.400.000	114.000.000	18.000.000	1.555.200	7.332.400	4.399.000	7.821.000

204	TEMPURAN	Pagadungan	497.955.600	265.320.000	71.400.000	122.400.000	18.000.000	1.555.200	7.230.400	4.338.000	7.712.000
205	TEMPURAN	Tempuran	457.626.000	245.520.000	71.400.000	102.000.000	18.000.000	1.425.600	7.230.400	4.338.000	7.712.000
206	TEMPURAN	Cikuntul	480.684.000	245.520.000	71.400.000	124.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
207	TEMPURAN	Jayanegara	412.284.000	245.520.000	51.000.000	76.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
208	TEMPURAN	Ciparagejaya	507.969.600	265.320.000	71.400.000	132.000.000	18.000.000	1.555.200	7.385.400	4.431.000	7.878.000
209	MAJALAYA	Majalaya	489.555.600	265.320.000	71.400.000	114.000.000	18.000.000	1.555.200	7.230.400	4.338.000	7.712.000
210	MAJALAYA	Ciranggon	555.555.600	265.320.000	71.400.000	180.000.000	18.000.000	1.555.200	7.230.400	4.338.000	7.712.000
211	MAJALAYA	Pasirjengkol	591.697.600	265.320.000	71.400.000	216.000.000	18.000.000	1.555.200	7.283.400	4.370.000	7.769.000
212	MAJALAYA	Sarijaya	545.626.000	245.520.000	71.400.000	189.600.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
213	MAJALAYA	Pasirmulya	509.484.000	245.520.000	71.400.000	153.600.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
214	MAJALAYA	Lemahmulya	541.155.600	265.320.000	71.400.000	165.600.000	18.000.000	1.555.200	7.230.400	4.338.000	7.712.000
215	MAJALAYA	Bengle	940.309.000	344.520.000	91.800.000	462.000.000	18.000.000	2.073.600	8.218.400	4.931.000	8.766.000
216	JAYAKERTA	Jayamakmur	503.027.400	225.720.000	71.400.000	166.800.000	18.000.000	1.296.000	7.428.400	4.458.000	7.925.000
217	JAYAKERTA	Kemiri	612.921.000	245.520.000	91.800.000	235.200.000	18.000.000	1.425.600	7.866.400	4.719.000	8.390.000
218	JAYAKERTA	Makmurjaya	429.097.800	205.920.000	71.400.000	112.800.000	18.000.000	1.166.400	7.428.400	4.458.000	7.925.000
219	JAYAKERTA	Kertajaya	474.369.400	225.720.000	71.400.000	138.000.000	18.000.000	1.296.000	7.482.400	4.490.000	7.981.000
220	JAYAKERTA	Jayakerta	441.969.400	225.720.000	71.400.000	105.600.000	18.000.000	1.296.000	7.482.400	4.490.000	7.981.000
221	JAYAKERTA	Medangasem	544.392.200	285.120.000	91.800.000	127.200.000	18.000.000	1.684.800	7.720.400	4.632.000	8.235.000
222	JAYAKERTA	Ciptamarga	635.578.000	245.520.000	91.800.000	258.000.000	18.000.000	1.425.600	7.812.400	4.687.000	8.333.000
223	JAYAKERTA	Kampungsawah	478.392.000	245.520.000	91.800.000	100.800.000	18.000.000	1.425.600	7.817.400	4.690.000	8.339.000
224	CILAMAYA KULON	Sukamulya	456.826.000	245.520.000	71.400.000	100.800.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
225	CILAMAYA KULON	Tegalurung	474.826.000	245.520.000	71.400.000	118.800.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
226	CILAMAYA KULON	Langgensari	456.684.000	245.520.000	71.400.000	100.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
227	CILAMAYA KULON	Bayur Lor	492.555.000	245.520.000	51.000.000	157.200.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
228	CILAMAYA KULON	Bayur Kidul	456.684.000	245.520.000	71.400.000	100.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
229	CILAMAYA KULON	Kiara	443.626.800	205.920.000	71.400.000	127.200.000	18.000.000	1.166.400	7.477.400	4.487.000	7.976.000
230	CILAMAYA KULON	Manggungjaya	469.898.000	245.520.000	71.400.000	114.000.000	18.000.000	1.425.600	7.332.400	4.399.000	7.821.000
231	CILAMAYA KULON	Sumurgede	555.098.200	285.120.000	91.800.000	139.200.000	18.000.000	1.684.800	7.235.400	4.341.000	7.717.000
232	CILAMAYA KULON	Muktijaya	465.827.600	265.320.000	71.400.000	90.000.000	18.000.000	1.555.200	7.332.400	4.399.000	7.821.000
233	CILAMAYA KULON	Pasirukem	391.154.400	225.720.000	51.000.000	75.600.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000
234	CILAMAYA KULON	Pasirjaya	609.827.600	265.320.000	91.800.000	213.600.000	18.000.000	1.555.200	7.332.400	4.399.000	7.821.000
235	CILAMAYA KULON	Sukajaya	525.226.000	245.520.000	71.400.000	169.200.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
236	BANYUSARI	Gembongan	430.883.400	225.720.000	51.000.000	115.200.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
237	BANYUSARI	Gempol	460.026.800	205.920.000	71.400.000	144.000.000	18.000.000	1.166.400	7.327.400	4.397.000	7.816.000
238	BANYUSARI	Gempol Kolot	432.554.800	205.920.000	51.000.000	136.800.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
239	BANYUSARI	Banyuasih	488.955.000	245.520.000	51.000.000	153.600.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
240	BANYUSARI	Kutaraharja	499.283.400	225.720.000	71.400.000	163.200.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
241	BANYUSARI	Tanjung	513.098.000	245.520.000	51.000.000	177.600.000	18.000.000	1.425.600	7.332.400	4.399.000	7.821.000
242	BANYUSARI	Jayamukti	520.297.800	205.920.000	91.800.000	183.600.000	18.000.000	1.166.400	7.428.400	4.458.000	7.925.000
243	BANYUSARI	Cicinde Utara	540.568.000	245.520.000	71.400.000	184.800.000	18.000.000	1.425.600	7.283.400	4.370.000	7.769.000
244	BANYUSARI	Cicinde Selatan	517.298.400	225.720.000	71.400.000	181.200.000	18.000.000	1.296.000	7.380.400	4.429.000	7.873.000
245	BANYUSARI	Mekarasih	551.484.000	245.520.000	71.400.000	195.600.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
246	BANYUSARI	Talunjaya	422.483.400	225.720.000	51.000.000	106.800.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
247	BANYUSARI	Pamekaran	456.826.000	245.520.000	71.400.000	100.800.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
248	KOTABARU	Wancimekar	682.243.400	225.720.000	91.800.000	324.000.000	18.000.000	1.296.000	8.035.400	4.821.000	8.571.000
249	KOTABARU	Pangulah Selatan	663.507.400	225.720.000	91.800.000	306.000.000	18.000.000	1.296.000	7.758.400	4.656.000	8.277.000
250	KOTABARU	Pangulah Utara	753.964.000	245.520.000	91.800.000	376.800.000	18.000.000	1.425.600	7.657.400	4.594.000	8.167.000
251	KOTABARU	Pangulah Baru	469.754.800	205.920.000	71.400.000	153.600.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
252	KOTABARU	Pucung	733.243.000	245.520.000	91.800.000	355.200.000	18.000.000	1.425.600	7.986.400	4.792.000	8.519.000
253	KOTABARU	Jomin Timur	498.234.800	205.920.000	91.800.000	160.800.000	18.000.000	1.166.400	7.706.400	4.623.000	8.219.000
254	KOTABARU	Jomin Barat	701.035.000	245.520.000	91.800.000	324.000.000	18.000.000	1.425.600	7.608.400	4.565.000	8.116.000
255	KOTABARU	Sarimulya	668.035.600	265.320.000	91.800.000	271.200.000	18.000.000	1.555.200	7.560.400	4.536.000	8.064.000
256	KOTABARU	Cikampek Utara	932.443.200	285.120.000	91.800.000	514.800.000	18.000.000	1.684.800	7.889.400	4.734.000	8.415.000
257	KARAWANG TIMUR	Margasari	670.235.200	285.120.000	91.800.000	253.200.000	18.000.000	1.684.800	7.661.400	4.597.000	8.172.000
258	KARAWANG TIMUR	Warungbambu	597.235.600	265.320.000	91.800.000	200.400.000	18.000.000	1.555.200	7.560.400	4.536.000	8.064.000
259	KARAWANG TIMUR	Kondangjaya	865.243.200	285.120.000	91.800.000	447.600.000	18.000.000	1.684.800	7.889.400	4.734.000	8.415.000

260	KARAWANG TIMUR	Tegalsawah	474.555.000	245.520.000	71.400.000	118.800.000	18.000.000	1.425.600	7.278.400	4.367.000	7.764.000
261	TELUKJAMBE BARAT	Margakaya	436.154.800	205.920.000	71.400.000	120.000.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
262	TELUKJAMBE BARAT	Margamulya	443.484.800	205.920.000	71.400.000	127.200.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
263	TELUKJAMBE BARAT	Karangligar	442.154.800	205.920.000	71.400.000	126.000.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
264	TELUKJAMBE BARAT	Mekarmulya	393.084.800	205.920.000	71.400.000	76.800.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
265	TELUKJAMBE BARAT	Parungsari	384.684.800	205.920.000	71.400.000	68.400.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
266	TELUKJAMBE BARAT	Karangmulya	424.154.800	205.920.000	71.400.000	108.000.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
267	TELUKJAMBE BARAT	Wanasari	398.954.800	205.920.000	71.400.000	82.800.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
268	TELUKJAMBE BARAT	Wanakerta	436.154.800	205.920.000	71.400.000	120.000.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
269	TELUKJAMBE BARAT	Wanajaya	404.826.800	205.920.000	71.400.000	88.800.000	18.000.000	1.166.400	7.327.400	4.397.000	7.816.000
270	TELUKJAMBE BARAT	Mulyajaya	399.084.800	205.920.000	71.400.000	82.800.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
271	TEGALWARU	Cigunungsari	396.684.800	205.920.000	51.000.000	100.800.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
272	TEGALWARU	Wargasutra	522.684.200	285.120.000	71.400.000	127.200.000	18.000.000	1.684.800	7.229.400	4.338.000	7.712.000
273	TEGALWARU	Mekarbuana	456.684.000	245.520.000	71.400.000	100.800.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
274	TEGALWARU	Cintalaksana	450.426.000	245.520.000	71.400.000	94.800.000	18.000.000	1.425.600	7.230.400	4.338.000	7.712.000
275	TEGALWARU	Cintawargi	416.954.800	205.920.000	71.400.000	100.800.000	18.000.000	1.166.400	7.376.400	4.425.000	7.867.000
276	TEGALWARU	Cintalanggeng	411.683.400	225.720.000	71.400.000	75.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
277	TEGALWARU	Kutalanggeng	457.283.400	225.720.000	71.400.000	121.200.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
278	TEGALWARU	Kutamanueh	521.626.000	245.520.000	71.400.000	165.600.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
279	TEGALWARU	Cipurwasari	408.684.800	205.920.000	51.000.000	112.800.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
280	PURWASARI	Darawolong	525.827.600	265.320.000	71.400.000	150.000.000	18.000.000	1.555.200	7.332.400	4.399.000	7.821.000
281	PURWASARI	Tegalsari	411.476.800	205.920.000	71.400.000	94.800.000	18.000.000	1.166.400	7.571.400	4.543.000	8.076.000
282	PURWASARI	Purwasari	872.572.200	285.120.000	91.800.000	454.800.000	18.000.000	1.684.800	7.937.400	4.763.000	8.467.000
283	PURWASARI	Mekarjaya	509.619.000	245.520.000	71.400.000	153.600.000	18.000.000	1.425.600	7.377.400	4.427.000	7.869.000
284	PURWASARI	Tamelang	470.354.400	225.720.000	71.400.000	134.400.000	18.000.000	1.296.000	7.327.400	4.396.000	7.815.000
285	PURWASARI	Cengkong	572.715.000	245.520.000	91.800.000	194.400.000	18.000.000	1.425.600	8.088.400	4.853.000	8.628.000
286	PURWASARI	Sukasari	484.547.800	205.920.000	71.400.000	168.000.000	18.000.000	1.166.400	7.522.400	4.514.000	8.025.000
287	PURWASARI	Karangsari	425.484.800	205.920.000	71.400.000	109.200.000	18.000.000	1.166.400	7.424.400	4.455.000	7.919.000
288	CILEBAR	Kertamukti	507.241.000	245.520.000	91.800.000	130.800.000	18.000.000	1.425.600	7.386.400	4.431.000	7.878.000
289	CILEBAR	Rawasari	373.283.400	225.720.000	51.000.000	57.600.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
290	CILEBAR	Pusakajaya Selatan	412.571.000	245.520.000	51.000.000	76.800.000	18.000.000	1.425.600	7.434.400	4.461.000	7.930.000
291	CILEBAR	Cikande	474.826.000	245.520.000	71.400.000	118.800.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
292	CILEBAR	Kosambibatu	410.026.000	245.520.000	71.400.000	54.000.000	18.000.000	1.425.600	7.380.400	4.428.000	7.872.000
293	CILEBAR	Pusakajaya Utara	522.827.200	285.120.000	71.400.000	127.200.000	18.000.000	1.684.800	7.283.400	4.370.000	7.769.000
294	CILEBAR	Sukaratu	411.683.400	225.720.000	51.000.000	96.000.000	18.000.000	1.296.000	7.375.400	4.425.000	7.867.000
295	CILEBAR	Ciptamargi	504.827.200	285.120.000	71.400.000	109.200.000	18.000.000	1.684.800	7.283.400	4.370.000	7.769.000
296	CILEBAR	Mekarpohaci	461.484.200	285.120.000	71.400.000	66.000.000	18.000.000	1.684.800	7.229.400	4.338.000	7.712.000
297	CILEBAR	Tanjungsari	469.884.000	245.520.000	71.400.000	114.000.000	18.000.000	1.425.600	7.327.400	4.396.000	7.815.000
JUMLAH			156.259.253.400	73.137.240.000	22.654.200.000	48.818.400.000	5.346.000.000	424.828.800	2.204.511.600	1.322.673.000	2.351.400.000



LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT PENYALURAN ALOKASI DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN

Jl.
KARAWANG

Karawang, 202..

Kepada
Yth. Bupati Karawang
Melalui
Kepala Dinas PMD Kab.
Karawang selaku Ketua Tim
Fasilitasi ADD Tingkat
Kabupaten

di-

KARAWANG.

SURAT PENGANTAR

Nomor : 147.25/ /Kec.

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap .. (...) untuk: 1. Desa Rp. (terbilang.... Rupiah)	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat

CAMAT

.....

.....

NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN
KEPALA DESA
Jl. Kecamatan
K A R A W A N G

Nomor : 147.25/ /Ds/20.. Karawang, 20..
Sifat : Biasa Kepada
Lampiran : 1 (satu) Berkas Yth. Bupati Karawang
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Melalui :
ADD (Alokasi Dana Desa) Tahap Camat Kec.
.. (...) Tahun Anggaran 20...
Selaku Ketua Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.
di-
K A R A W A N G.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor : 147.25/Kep...-Huk/20.. Tanggal 20.. tentang Besaran dan Indikator Penghitungan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20.., bersama ini Kami mengajukan permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. Desa Kecamatan sebesar Rp. (..... rupiah).

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Kami sampaikan dokumen penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20.. sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA «DESA_BESAR»
KECAMATAN «KEC_BESAR»

«KADES»

Tembusan :
Camat «KEC_kecil» (sebagai laporan).

**PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



KWITANSI (TANDA PEMBAYARAN)

SUDAH TERIMA : Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang.
DARI
BANYAKNYA : =«**TERBILANG**» **Rupiah**=
Yaitu untuk : Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ..(...) Tahun
Anggaran 20.. Untuk Desa Kecamatan
..... Kabupaten Karawang.

Rp.,-

Karawang,

Yang menerima,

Setuju dibayar :

KEPALA BPKAD KAB. KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

TELAH DIBAYAR LUNAS
BENDAHARA PENGELOUARAN
SKPD

1. «KADES»
Kepala Desa
«DESA» ()
*Materai 10.000
Dicap & ditandatangani*
()

.....
.....
NIP.

.....

NIP.

2. «KAUR KEUANGAN»
Kaur Keuangan «DESA»



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jl. Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450878 Fax. : (0267) 845098
K A R A W A N G 4 1 3 1 4

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Pada hari ini tanggal, bulan, tahun sesuai dengan penerbitan SP2D, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Bendahara Pengeluaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama :

Jabatan : Kepala Desa ... Kecamatan

Alamat : Desa ... Kecamatan

2. Nama :

Jabatan : Kaur Keuangan Desa ... Kecamatan

Alamat : Desa ... Kecamatan

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20..;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20..;
3. Peraturan Bupati Karawang Nomor .. Tahun 20.. tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang;
4. Keputusan Bupati Karawang Nomor : 147.25/Kep...-Huk/20.. Tanggal 20.. tentang Besaran dan Indikator Penghitungan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 20...;

Atas dasar tersebut, dengan ini :

1. PIHAK PERTAMA berdasarkan Jabatan dan dasar tersebut diatas, telah menyerahkan uang sebesar Rp.,- (.....) kepada PIHAK KEDUA yang ditransfer ke Rekening atas nama Pemerintah Desa Kecamatan pada Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang Nomor Rekening, untuk Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20..;
2. PIHAK KEDUA telah menerima uang sebesar Rp.,- (.....), untuk Kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20....;
3. PIHAK KEDUA berkewajiban menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya dan dilaporkan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karawang.

Demikian Berita Acara Serah Terima Uang ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua
Kepala Desa

Kaur Keuangan Desa

Yang menyerahkan
Pihak Kesatu
Bendahara Pengeluaran
SKPD

Materai 10.000
ditandatangani

Dicap &

.....
NIP.

Mengetahui :
Plt. KEPALA BPkad. KAB.
KARAWANG
Selaku
PENGGUNA ANGGARAN

.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN
KEPALA DESA
JL. Desa Kecamatan
KARAWANG

PAKTA INTEGRITAS/PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP .. (...)
TAHUN ANGGARAN 20..

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Alamat : Desa Kecamatan

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Telah menerima uang bantuan Keuangan dari Bupati Karawang melalui Bendahara Pengeluaran SKPD pada BPKAD Kabupaten Karawang sebesar Rp.,- (.....) atas nama Pemerintah Desa Kecamatan yang disalurkan melalui Rekening Bank Jabar Banten Cabang Karawang, Nomor Rekening untuk kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap .. (...) Tahun Anggaran 20...
2. Untuk memenuhi tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan bantuan Keuangan serta sesuai Pasal 133 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan:
 - a. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
 - b. Akan menggunakan/memanfaatkan bantuan keuangan tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dalam APBDesa;
 - c. Bersedia diperiksa oleh instansi pemeriksa, baik Inspektorat Kabupaten Karawang, BPKP maupun Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
 - d. Akan melaporkan penggunaan bantuan keuangan yang telah kami terima kepada Bupati Karawang sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Karawang,
20..

Yang membuat Pernyataan,
KEPALA DESA
KECAMATAN

Materai 10.000

Dicap & ditandatangani

.....



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
KECAMATAN
KEPALA DESA
JL. No ,..... Kec. «KEC»
KARAWANG

Nomor : 141/ /Ds/20.. Karawang, 20..
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pemotongan
dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan bagi
Kepala Desa dan
Perangkat Desa.
Yth. Kepada
Bupati Karawang
Melalui :
Kepala BPKAD Kab.
Karawang
Selaku BUD Kab. Karawang
di-
K A R A W A N G .

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Atas dasar tersebut, Kami mohon agar dilakukan pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ... (....) Tahun Anggaran 20... sebesar Rp. (.....) Desa Kecamatan untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk bulan, dan Tahun 20... dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DESA
KECAMATAN

.....

Tembusan :
Camat (sebagai laporan).

Lampiran: Surat Kepala Desa Kec.....
 Nomor : 141/ /Ds/20...
 Tanggal : 20..

**DAFTAR PESERTA JAMINAN KESEHATAN DAN JUMLAH PEMOTONGAN SERTA PEMBAYARAN
 IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
 DESA KECAMATAN TAHUN 20...**

NO	N A M A	JABATAN	NOMOR KARTU	JUMLAH IURAN BULAN (Rp.)			JUMLAH (Rp.)
				
1.		Kepala Desa					
2.		Sekretaris Desa					
3.		Kaur Keuangan					
4.		Kaur Umum dan Perencanaan					
5.		Kasi Pemerintahan					
6.		Kasi Pelayanan					
7.		Kasi Kesejahteraan					
8.		Kadus					
9.		Kadus					
10.		dst.					
J U M L A H							

KEPALA DESA
KECAMATAN

